

ABSTRAK

Praperadilan merupakan lembaga baru dalam dunia peradilan di Indonesia dalam kehidupan penegakan hukum. Praperadilan bukan lembaga pengadilan yang berdiri sendiri. Salah satu kasus terbaru yang terjadi pada 30 Januari 2024, yaitu perkara praperadilan yang dikabulkan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tentang penetapan tersangka kepada Eddy Hiarej, selaku Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Pemohon praperadilan bermohon dengan alasan bahwa perbuatan termohon yang menetapkan pemohon sebagai tersangka merupakan perbuatan yang sewenang-wenang karena tidak sesuai dengan prosedur dan bertentangan dengan hukum dan dinyatakan batal. Dilihat dari alasan pemohon tersebut bertentangan dengan hukum acara pemidanaan yang sedemikian hingga tercantum pada KUHAP berisi seyogyanya tidak disertakan kewajiban oleh penyidik guna pertama kali menunaikan pemeriksaan terhadap individu yang akan dipersangkakan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kebijakan formulasi penetapan tersangka sebagai objek praperadilan dan bagaimana kewenangan memutus sah atau tidaknya penetapan tersangka tindak pidana korupsi pada praperadilan. Penelitian ini berpendekatan masalah yuridis normatif, berspesifikasi deskriptif analitis, menggunakan data sekunder, dari Peraturan perundang-undangan, jurnal, dan kamus-kamus ilmiah. Teknik pengumpulan data berupa studi pustaka dan studi internet, teknik analisis data kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah Kebijakan formulasi penetapan tersangka sebagai objek praperadilan merupakan hasil dari putusan mahkamah Konstitusi nomor 21/PUU-XII/2014. Penetapan tersangka menurut KUHAP pada dasarnya bukan merupakan objek praperadilan namun berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 21/PUU-XII/2014 maka objek praperadilan mengalami perluasan salah satunya adalah penetapan tersangka. Mahkamah Konstitusi dalam putusannya merevisi Pasal 77 KUHAP bahwa Pasal 77 KUHAP harus dimaknai juga adalah penetapan tersangka. Kewenangan memutus sah atau tidaknya penetapan tersangka tindak pidana korupsi pada praperadilan merupakan kewenangan pengadilan negeri. Kewenangan Pengadilan Negeri ini bersifat *accidental* artinya praperadilan akan terjadi apabila dimohonkan oleh tersangka, keluarga tersangka, kuasa hukum tersangka, atau kejaksaan. Kewenangan mengadili hanya berfokus pada prosedural bukan pada pokok perkara peradilan. Putusan praperadilan bersifat final sehingga tidak dapat dilakukan pengujian kembali terhadap keabsahan penetapan tersangka sebagaimana yang terjadi pada Putusan nomor 2/ PID.PRA/2024/PN.JKT.SEL

Kata Kunci: Praperadilan, Penetapan Tersangka, Tindak Pidana Korupsi

ABSTRACT

Pretrial is a new institution in the world of justice in Indonesia in the life of law enforcement. Pretrial is not a stand-alone court institution. One of the latest cases that occurred on January 30, 2024, namely the pretrial case granted by the South Jakarta District Court regarding the determination of a suspect for Eddy Hiarej, as Deputy Minister of Law and Human Rights. The pretrial applicant filed a petition on the grounds that the respondent's actions in determining the applicant as a suspect were arbitrary because they were not in accordance with procedures and were contrary to the law and were declared null and void. Judging from the applicant's reasons, it is contrary to criminal procedure law, namely as stated in the Criminal Procedure Code (KUHAP) which states that there is actually no requirement for investigators to first examine potential suspects, so that they can determine suspects. The purpose of this study is to determine the policy for formulating the determination of suspects as objects of pretrial and how the authority to decide whether or not the determination of suspects of corruption crimes in pretrial is valid. This study approaches normative legal issues, with analytical descriptive specifications, using secondary data, from laws and regulations, journals, and scientific dictionaries. Data collection techniques include library studies and internet studies, qualitative data analysis techniques. The results of this study are that the policy for formulating the determination of suspects as objects of pretrial is the result of the Constitutional Court's decision number 21/PUU-XII/2014. The determination of a suspect according to the Criminal Procedure Code is basically not an object of pretrial, but based on the Constitutional Court's decision number 21/PUU-XII/2014, the object of pretrial has been expanded, one of which is the determination of a suspect. The Constitutional Court in its decision revised Article 77 of the Criminal Procedure Code that Article 77 of the Criminal Procedure Code must also be interpreted as the determination of a suspect. The authority to decide whether or not the determination of a suspect in a corruption crime in a pretrial is valid is the authority of the district court. The authority of the District Court is accidental, meaning that a pretrial will occur if it is requested by the suspect, the suspect's family, the suspect's attorney, or the prosecutor's office. The authority to try only focuses on the procedure, not on the main points of the trial. The pretrial decision is final so that the validity of the determination of the suspect cannot be re-tested as happened in Decision number 2/ PID.PRA/2024/PN.JKT.SEL.

Keywords: *Pretrial, Determination of Suspect, Corruption Crime*